



KOMISI INFORMASI PUSAT



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

JAKARTA, 12 SEPTEMBER 2024



KOMISI INFORMASI PUSAT



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/MoU.KIP/IX/2024
NOMOR: NK/38/VI/2024

TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DI BIDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. DONNY YOESGIANTORO, M.M., M.P.A.**, selaku **KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat, berkedudukan Wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.**, selaku **KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1980/VII/HUK.8.1.1./2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 297);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 832);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);

8. Peraturan

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Rangka Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Keterbukaan Informasi Publik, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keterbukaan informasi publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan keterbukaan informasi publik;
- c. peningkatan

- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Koordinasi dan Sosialisasi tentang Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan keterbukaan informasi publik.
- (2) Koordinasi dan sosialisasi tentang pelayanan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** baik secara langsung maupun secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Bagian

**Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan
Sumber Daya Manusia**

**Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan antara lain pendidikan, pelatihan, seminar, penyuluhan, kelompok diskusi terpumpun termasuk peningkatan kemampuan dalam rangka mewujudkan profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam bentuk narasumber, tenaga ahli, keterangan ahli, penugasan khusus dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing pihak sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan

- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik di tingkat pusat maupun daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), ditujukan kepada:
- a. anggota Komisi Informasi dan pegawai dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
1. Anggota Komisi Informasi Pusat Bidang Kelembagaan; dan
 2. Sekretaris Sekretariat;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
1. Tingkat Mabes Polri: Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Hubungan Masyarakat Polri; dan
 2. Tingkat Polda: Kepala Bidang Humas Polda.

BAB

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

BIAYA

Pasal 12

Biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 14

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB

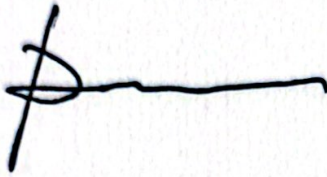
BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. **DONNY YOESGIANTORO, M.M., M.P.A.**

PIHAK KEDUA,



BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Ir. DONNY YOESGIANTORO, M.M., M.P.A.

PIHAK KEDUA,

Dr. SANDI NUGROHO, S.I.K., S.H., M.Hum.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI